



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan. Soekarno Hatta Km. 9 Kelurahan Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111

Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax.: (0451) 422844

email: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 914/UN28/BP/2024

TENTANG
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
ANGKATAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

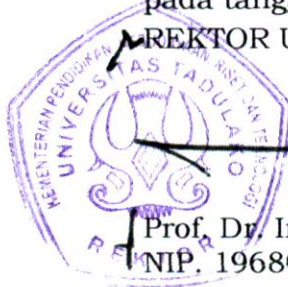
- Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Tadulako melalui surat nomor 0586/UN28.UN28.13/LP.01.02/2024 tanggal 27 Februari 2024, mengusulkan Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan pemberian Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) kepada mahasiswa Universitas Tadulako, agar peyelenggaraan Afiriasi Pendidikan Tinggi tersebut berjalan lancar dalam proses pencairan dana Beasiswa tersebut, maka perlu menetapkan mahasiswa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Keuangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operator Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642)

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2023.
- KESATU :** Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) Angkatan 2023 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Bantuan yang diberikan bagi penerima Program Beasiswa ADik berupa bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester per mahasiswa dan Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 7.500.000,- (enam juta sembilan ratus rupiah) per semester per mahasiswa selama mahasiswa tersebut berstatus aktif disemester berjalan pada program studi yang tercantum.
- KETIGA :** Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Dana DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud.
- KEEMPAT :** Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada semester genap tahun akademik 2023/2024.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan :

1. Kemendikbudristek di Jakarta ;
2. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud di Jakarta ;
3. Ketua Senat UNTAD;
4. Ketua SPI UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD;
7. Dekan Fakultas di Lingkungan UNTAD;
8. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UNTAD;
9. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD;
10. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
11. Kepala UPT di lingkungan UNTAD;
12. Ketua Jurusan di lingkungan UNTAD.
13. Bendahara Pengeluaran DIPA UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 914/UN28/BP/2024
TANGGAL 27 FEBRUARI 2024
TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) ANGKATAN 2023.

NO.	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS	SMT	PROGRAM ADik
1	A32123047	Yohanis Wau	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
2	A35123057	Friska Florentina Ibori	S1 Pendidikan Geografi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat)
3	A40123245	Petrus Ambe Isu	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
4	A41123054	Felmi Julin Bernadita Wayara	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Kaimana (Papua Barat)
5	A41123055	Albertus Us Beworpits	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
6	A42123119	Silvester Biri	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
7	A42123120	Steven Waki Sewanso	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Mamberamo Raya (Papua)
8	A42123122	Petrus Osak Urpet	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
9	D10123632	Michelle Yesnath	S1 Ilmu Hukum	Hukum	2	Kab. Nabire (Papua Tengah)
10	L13123362	Golda Holiba Meyer Pangkali	S1 Kehutanan	Kehutanan	2	Kab. Jayapura (Papua)
11	N21023066	Orpa Kristin Imara	D3 Keperawatan	Kedokteran	2	Kab. Mamberamo Raya (Papua)

12	O27123046	Yusuf Parau Kasik	S1 Akuakultur	Peternakan dan Perikanan	2	Kab. Asmat (Papua Selatan)
13	O12123327	Maria Karolina Nawipa	S1 Peternakan	Peternakan dan Perikanan	2	Kab. Nabire (Papua Tengah)
14	P10123137	Nazmi Laila Fatika Suaery	S1 Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	2	Kab. Fak Fak (Papua Barat)

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006